Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, Volume 17 Proceedings of Seminar International Legal Development in Twenty-First Century Era

ISSN: 2808-103X

Analisis Dampak Sistem *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Terhadap Inklusivitas Politik dan Representasi Demokratis

Dwi Wahyu Nugroho

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI

10.30595/pssh.v17i.1131

Submited: June 15, 2024

Accepted: June 20, 2024

Published: July 30, 2024

Keywords:

Presidential Threshold, Presidential Election, Political Inclusiveness, Democratic Representation

ABSTRACT

Article 222 of Law Number 17 of 2017 concerning Presidential and Vice Presidential Elections states that "Candidate pairs are proposed by political parties or combinations of political parties participating in the election who meet the requirements to obtain seats of at least 20% of the total number of seats in the DPR or obtain 25% of the valid national votes in election of members of the DPR. With these regulations there are inconsistencies, on the one hand this country adheres to democracy, but on the other hand there are restrictions on the rights of citizens who wish to run for president and/or vice president. Research on the presidential threshold system is important to understand its impact on the political system and democracy in Indonesia. So that we can understand how this system influences community political participation, the diversity of presidential and vice presidential candidates, and the representation of community interests. The method used is normative legal research. These provisions reduce political inclusivity by limiting the variety of options for voters and restricting access for various groups of society. And influence democratic representation by suppressing votes for minority candidates or those representing special interests.

This work is licensed under a <u>Creative Commons Attribution 4.0 International License</u>.



Corresponding Author: Dwi Wahyu Nugroho

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: dwahyu104@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik atau yang sering kita sebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai negara yang berbentuk republik, kekuasaan pemerintahan tertinggi dipimpin oleh Presiden yang diatur berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1]

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang dimaksud dengan kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar adalah pembatasan hak-hak pemerintah dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan yang diatur oleh UUD.[2]

Indonesia merupakan salah satu negara dengan sistem demokrasi terbesar di dunia, dan puncak demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Penyelenggaraan kedaulatan di tangan rakyat mengandung makna yaitu rakyat ikut menentukan atau ikut serta dalam penetapan suatu kebijakan negara yang dilaksanakan menurut

tata cara tertentu. Pemilihan umum (Pemilu) seringkali menjadi sarana pengambilan keputusan dan pemungutan suara langsung.[3]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jabatan presiden dan wakil presiden dipilih berpasangan melalui pemungutan suara langsung. Hal ini tertuang dalam Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat" [4]

Pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia adalah salah satu proses politik yang sangat penting dalam menentukan kemana arah kebijakan negara dan siapa pemimpin yang akan memimpin Bangsa Indonesia. Sejak era reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah mengadopsi sistem presidensial sebagai bentuk ketatanegaraan yang memberikan kekuasaan eksekutif kepada presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur bahwa calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik. Hal ini menempatkan posisi partai politik sebagai pusat konsep pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia. Hal ini didasari oleh fakta bahwa partai politik seakan-akan menjadi pintu gerbang bagi siapa saja yang ingin menjadi calon presiden dan/atau wakil presiden. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bagi warga negara Indonesia yang bukan anggota partai politik untuk menjadi calon presiden dan/atau wakil presiden. Sepanjang calon presiden dan/atau wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, calon tersebut tetap mempunyai hak yang sama untuk bersaing dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyatakan bahwa "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat untuk memperoleh kursi minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah tingkat nasional pada pemilihan anggota DPR, sebelum pemilihan presiden dan wakil presiden.

Aturan tersebut mengharuskan calon presiden dan calon wakil presiden dihadirkan sebagai pasangan tunggal. Oleh karena itu, sejak awal kedua calon yang akan mengajukan diri sebagai calon presiden dan/atau wakil presiden harus langsung melakukan pendekatan emosional melalui komunikasi politik untuk mencari kesepakatan maju sebagai pasangan. Dengan aturan tersebut pada akhirnya terjadi inkonsistensi, di satu sisi negara ini seharusnya menganut demokrasi, namun di sisi lain terdapat pembatasan terhadap hak warga negara yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden dan/atau wakil presiden.[5]

Peraturan ini merupakan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan sebelumnya tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Keinginan untuk membangun pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien kemudian berujung pada terbentuknya sistem kelembagaan baru melalui perubahan teknis ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau yang sering disebut dengan presidential threshold.[5] Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon presiden yang mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik mendapat dukungan yang cukup luas dari masyarakat, serta untuk menghindari fragmentasi politik yang berlebihan.

Namun dalam praktiknya, tujuan dari presidential threshold yang disebutkan di atas belum tercapai. Dalam penerapannya, sistem presidential threshold telah diiringi dengan berbagai perdebatan mengenai mekanisme dan aturan yang mengatur proses pemilu presiden dan wakil presiden, serta menimbulkan berbagai isu dan tantangan terkait inklusivitas politik dan representasi demokratis. Persoalan ini sebenarnya bukan hal baru, karena sejak awal penerapan sistem multipartai dalam pemerintahan presidensial dinilai tidak tepat untuk mendorong stabilitas negara. Ketika pintu demokrasi dibuka dengan sistem multi partai, maka pemerintahan akan cenderung mengalami fluktuasi/instabilitas. Dan terkadang hal ini menjadi dalih bagi pihak berwenang untuk membatasi partai-partai kecil dengan cara yang sewenang-wenang.[6]

Penetapan 20% kursi atau 25% suara sah nasional pada akhirnya akan menyulitkan, bahkan tidak mungkin bagi suatu partai politik untuk mengajukan calon presiden dan/atau wakil presiden tanpa berkoalisi dengan partai politik lain. Kecuali partai tersebut memperoleh 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% suara sah nasional dalam pemilihan anggota DPR. Memang hal ini pernah terjadi secara historis, namun kecil kemungkinannya dan hanya sedikit partai yang pernah mengalaminya. Berdasarkan berbagai indikasi, partai politik sejak awal harus mulai bergerak cepat menjajaki partai politik lain sebagai mitra koalisi. Pembentukan koalisi yang bertujuan untuk memperoleh suara DPR tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak bisa diabaikan dan merupakan suatu keharusan, mengingat syarat minimal perolehan suara yang harus dipenuhi bagi partai politik yang akan mencalonkan presiden dan/atau wakil presiden.

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap sistem presidential threshold dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia, dengan fokus pada inklusivitas politik dan representasi demokratis. Melalui analisis ini, dapat dipahami lebih lanjut bagaimana sistem ini memengaruhi partisipasi politik

masyarakat, keberagaman calon presiden dan wakil presiden, serta representasi kepentingan masyarakat dalam proses politik nasional khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia.

Keterwakilan politik yang inklusif merupakan tantangan besar bagi Indonesia, negara dengan keragaman sosial, budaya, dan politik yang luar biasa. Meskipun terdapat keterwakilan formal dalam lembaga-lembaga politik, banyak kelompok masyarakat yang masih belum terwakili sepenuhnya dan tidak mempunyai suara dalam proses pengambilan keputusan. Inklusi politik merupakan landasan penting dalam sistem demokrasi, karena melibatkan seluruh warga negara dalam proses politik untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, inklusi politik juga menciptakan stabilitas sosial dan meningkatkan legitimasi pemerintah, yang sangat relevan dalam konteks Indonesia yang kaya akan keragaman budaya, agama, dan etnis.[7]

Dengan demikian, penelitian yang mendalam tentang sistem presidential threshold menjadi penting untuk memahami dampaknya terhadap sistem politik dan demokrasi di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sistem ini dapat diperbaiki atau disempurnakan guna meningkatkan inklusivitas politik dan representasi demokratis dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum mengenai penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif (undang-undang) serta pendekatan teoritis dan konseptual. Pendekatan hukum normatif merupakan pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum primer dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan bibliografi, khususnya melalui kajian terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian hukum adalah suatu proses penemuan kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum dalam rangka mengatasi permasalahan hukum yang ada saat ini.

Kelengkapan dokumen normatif (undang-undang) merupakan penunjang terpenting mengenai kesesuaian antar peraturan yang berbeda. Variabel-variabel inilah yang menjadi pusat penelitian ini. Pemahaman terhadap hukum tata negara juga sangatlah penting, terutama yang berkaitan langsung dengan konsep sistem presidential threshold dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Cara demokratis dalam membentuk sistem pemerintahan negara yang dipimpin oleh rakyat adalah melalui pemilihan umum. Rakyat memilih wakilnya di parlemen dan dalam pembentukan pemerintahan melalui pemilihan umum. Negara yang memberikan kebebasan kepada warganya untuk memilih siapa yang akan memimpin atau mewakili mereka di parlemen merupakan negara yang sudah berupaya membangun sistem demokrasi. Sistem pemilihan umum hanyalah salah satu alat kelembagaan penting dalam sebuah negara demokrasi yang digunakan untuk menilai apakah suatu negara menganut demokrasi atau tidak.

Di banyak negara demokratis, topik pembicaraan utama berkisar pada partisipasi warga negara dalam pemilihan umum. Karena hal ini akan mengidentifikasi individu-individu yang dipilih oleh para pemilih untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu, hal ini berkaitan dengan seberapa besar validitas hasil pemilu. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi juga terkait dengan keterlibatan mereka dalam menyampaikan opini publik, seperti yang terlihat dari keyakinan mereka terhadap pemilihan umum sebagai sarana mewakili rakyat dan memilih wakil-wakil di badan legislatif.[8]

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat untuk memperoleh kursi minimal 20% suara jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu sebelumnya. Acuan yang digunakan adalah jumlah kursi DPR dan suara sah nasional yang diperoleh pada pemilu legislatif sebelumnya sebagai presidential threshold.

Alasan penerapan aturan presidential threshold bagi pencalonan presiden adalah karena memiliki beberapa tujuan. Pertama, memperkuat sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat akan mempunyai kedudukan politik yang kuat. Artinya, presiden dan wakil presiden tidak bisa dengan mudah dicopot karena alasan politik. Kedua, penerapan presidential threshold demi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Jika sistem ini tidak diterapkan, tidak menutup kemungkinan presiden dan wakil presiden terpilih didukung oleh partai atau gabungan partai politik yang jumlah kursinya bukan merupakan mayoritas di parlemen. Jika hal ini terjadi, besar kemungkinan presiden dan wakil presiden sebagai lembaga eksekutif akan kesulitan menjalankan pemerintahan karena akan diintervensi oleh koalisi mayoritas di parlemen. Terakhir, alasan penetapan presidential threshold adalah untuk menyederhanakan multipartai melalui seleksi alam. Presidential threshold dinilai mampu melahirkan calon presiden dan wakil presiden yang kuat

dengan dukungan partai politik besar, sehingga nantinya dalam memimpin pemerintahan akan tercipta pemerintahan yang stabil dan efektif.[9]

Namun dalam penerapannya, ternyata presidential threshold ini justru menimbulkan konflik karena tujuan penerapannya dianggap bertentangan. Adanya ambang batas ini dinilai sebagian besar masyarakat membatasi ruang gerak demokrasi, terutama bagi partai politik baru yang mungkin memiliki calon presiden yang memiliki kemampuan dan gagasan bagus yang dapat memajukan Indonesia di masa depan.

Hal ini menimbulkan implikasi positif dan negatif terhadap efektivitas presidential threshold dalam memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Penetapan kriteria pada mulanya dimaksudkan sebagai sarana dalam memilih calon presiden yang akan maju dalam pemilu. Namun, saat ini pembatasan tersebut diyakini melanggar cita-cita demokrasi mengenai kesetaraan. Persoalan prinsip kesetaraan membuka pintu bagi terjadinya transaksi tertutup yang melibatkan orang dalam partai politik dan pengucilan masyarakat umum. Dengan demikian, kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik tidak sepenuhnya diakui, bahkan kemampuan masyarakat untuk bebas mencalonkan dan memilih calon presiden terkesan dikebiri.[10]

Penetapan presidential threshold berarti memaksakan kombinasi dua desain kelembagaan, karena calon presiden/wakil presiden yang harapan awalnya ingin mandiri tanpa terikat pada banyak partai politik pada akhirnya harus bergantung pada koalisi partai pengusungnya. Pada akhirnya, muncullah kebijakan transaksional dari penerapan sistem presidential threshold ini. Argumentasi bahwa presidential threshold memperkuat kursi kepresidenan otomatis terbantahkan jika dalam proses politik, partai yang dianggap sahabat koalisi dengan mendukung calon presiden/wakil presiden terpilih mengubah posisi kepemimpinannya menjadi oposisi pemerintah, sedangkan partai politik yang semula berposisi sebagai oposisi bisa saja menjadi partai pendukung pemerintah. Perlu ditekankan bahwa dalam konteks politik yang dinamis seperti ini, sangat sulit untuk memastikan bahwa presiden dapat mengorganisir partai-partai koalisi di dalam pemerintahan. Selain itu, praktik pembentukan koalisi partai-partai di Indonesia tidak didasarkan pada landasan ideologis atau visi politik yang sama, yang memiliki misi jangka panjang, melainkan kepentingan jangka pendek yang berkisar pada jabatan kementerian, jabatan birokrasi, dan jabatan publik. Penerapan presidential threshold dengan dalih penguatan sistem presidensial dinilai tidak ada dalilnya. Misalnya, jika presiden terpilih dari partai kecil, otomatis ia akan mencari partai politik lain untuk menjadi mitra koalisi guna memperkuat posisi presiden.[11]

Presidential threshold secara langsung berdampak pada kandidat dengan meningkatkan hambatan masuk. Banyak calon presiden dan wakil presiden merasa akses mereka sangat dibatasi oleh presidential threshold, yang merupakan batasan yang harus dilewati oleh partai atau koalisi untuk mencalonkan calon mereka. Partai-partai kecil dan kandidat independen yang mungkin memiliki program dan ide yang menarik sering kali didiskualifikasi dari pencalonan karena persyaratan ambang batas. Karena hanya kandidat dari partai besar atau koalisi kuat yang dapat bertahan, hal ini mengurangi jumlah kandidat yang dapat dipilih oleh pemilih dan membatasi pilihan demokratis, sehingga berpotensi mengurangi keberagaman pemilu dan pluralisme.

Dampak paling besar dari presidential threshold adalah menurunnya keberagaman kandidat dalam pemilu presiden. Kapasitas partai-partai kecil untuk mengusulkan kandidat dibatasi oleh undang-undang ini, yang membatasi kesempatan bagi individu-individu yang memiliki ide dan sudut pandang baru. Oleh karena itu, para pemilih sering kali dibatasi untuk memilih kandidat dari partai-partai besar yang sudah mapan, sehingga dapat mengurangi jangkauan sudut pandang politik yang terwakili dalam pemilu.[12]

Daya saing politik juga dipengaruhi oleh presidential threshold. Ketentuan ini cenderung mengurangi persaingan dengan membatasi jumlah kandidat yang dapat mencalonkan diri. Kandidat dari partai-partai besar dan mapan bisa mendapatkan keuntungan dari hal ini, sehingga merugikan kandidat dari partai independen dan partai kecil yang mungkin punya perspektif baru mengenai isu-isu nasional yang mendesak. Oleh karena itu, biasanya hanya ada sedikit tempat bagi wajah-wajah segar atau ide-ide orisinal dalam pemilihan presiden, yang biasanya didominasi oleh para pemimpin politik terkenal.

Pilihan kandidat yang tidak mencukupi juga dapat menghambat penemuan kebijakan. Kandidat dari berbagai latar belakang bisa menambah perspektif segar dan meramaikan wacana politik dalam sistem yang lebih terbuka. Namun, presidential threshold yang tinggi berarti bahwa kandidat yang menang berasal dari latar belakang yang sama dan mengendalikan lanskap politik. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya persaingan yang sehat untuk mendapatkan ide-ide baru dan stagnasi pemikiran politik.[13]

Dampak yang dirasakan masyarakat adalah masyarakat tidak bisa memilih pemimpinnya dengan pilihan yang beragam, karena terkendala dengan penerapan presidential threshold. Meski di atas kertas diperkirakan akan hadir tiga atau empat calon, namun hingga saat ini hal tersebut belum terbukti. Karena pada dasarnya Indonesia sebagai anggota sistem demokrasi tidak boleh terbatas pada penentuan pemimpinnya saja. Kalau dibatasi, maka calon yang maju bukan merupakan hasil penentuan rakyat melainkan ditentukan oleh partai politik.

Begitu pasangan calon yang dihadirkan hanya sedikit, tentu menimbulkan permasalahan baru yakni polarisasi. Sebab, yang ditampilkan hanya beberapa pasangan calon atau bisa dikatakan hanya dua pasangan. Presidential threshold ini juga bisa berujung pada terbentuknya kubu-kubu tertentu, mulai dari kubu di dalam partai politik hingga kubu di dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya presidential threshold tersebut

biasanya mengakibatkan berkurangnya jumlah calon presiden dan wakil presiden, menjadi hanya dua pasangan sehingga menimbulkan polarisasi. Hal ini terbukti pada pilpres 2019 dimana masyarakat terpecah menjadi dua kubu dengan istilah cebong dan kampret. Atau bahkan ekstrimnya, ada juga yang bilang kalau tidak memilih pasangan tertentu nanti masuk neraka. Permasalahan seperti ini bisa muncul karena sedikitnya pasangan yang mencalonkan diri sebagai presiden.[14]

Dampak dari ketentuan presidential threshold ini berisiko menghilangkan salah satu fungsi partai politik, yakni penyediaan dan seleksi calon pemimpin. Dengan adanya presidential threshold, masyarakat tidak mempunyai banyak kesempatan untuk mengetahui dan mengkaji calon pemimpin nasional yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu. Dampak penerapan presidential threshold sendiri adalah hanya akan menghasilkan capres "kamu lagi, kamu lagi" tanpa mampu melahirkan calon alternatif. Dengan terbukanya kesempatan bagi seluruh partai politik peserta pemilu untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, maka masyarakat tentu bisa melihat pemimpin masa depan mereka. Tentu saja hal ini otomatis memberikan pilihan berbeda bagi masyarakat untuk memilih pemimpinnya di masa depan.[15]

Partai politik baru juga dirugikan dengan ketentuan terkait presidential threshold ini. Pertama, partai politik baru tidak bisa secara independen mencalonkan presiden dan wakil presidennya. Kedua partai politik baru tidak bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden meski berkoalisi dan memenuhi syarat presidential threshold. Tentu saja, jika melihat hal ini, bisa dikatakan bahwa kerugian yang dialami oleh partai politik baru lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh partai yang sudah lama mempunyai suara di DPR.

Dampak dari presidential threshold terhadap partai-partai kecil dan berkembang yang paling signifikan adalah partai-partai yang berharap mendapatkan keterwakilan yang cukup besar dalam pemilihan presiden menghadapi hambatan besar dalam bentuk kebijakan-kebijakan tersebut. Oleh karena itu, partai-partai kecil sering kali terpaksa membentuk aliansi atau bergabung dengan partai-partai besar, yang dapat mengakibatkan berkurangnya keberagaman politik dan homogenitas ideologi. Selain itu, hal ini dapat menghambat kebangkitan kekuasaan dan pengaruh partai politik baru di negara Indonesia.[16]

Selain itu, cara partai politik merumuskan rencana koalisi telah diubah oleh presidential threshold. Partaipartai sering kali harus berpikir untuk membentuk aliansi dengan kelompok-kelompok yang mungkin tidak sepenuhnya memiliki tujuan atau cita-cita yang sama untuk mencapai tujuan ini. Hal ini dapat menyebabkan koalisi menjadi tidak stabil atau tidak konsisten, yang pada akhirnya mempersulit pelaksanaan program atau mempertahankan dukungan dari para pemilih.

Dinamika internal partai politik juga terkena dampak kebijakan ini. Partai-partai mungkin lebih berkonsentrasi pada strategi pemilu dibandingkan pada pembentukan kebijakan atau pengembangan ideologi dalam upaya mereka untuk melewati presidential threshold. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan pada prioritas dan prosedur internal, yang mungkin berdampak pada struktur kepemimpinan, keanggotaan, dan prosedur pengambilan keputusan partai.

Representasi politik dipengaruhi oleh presidential threshold dalam pelaksanaannya. Sistem ini mungkin mengurangi representasi efektif berbagai kelompok dan kepentingan di masyarakat karena membatasi partai yang dapat mengajukan calon presiden. Hal ini dapat mengakibatkan kebijakan yang kurang inklusif dan merugikan kelompok marginal, yang mungkin tidak memiliki suara yang kuat di partai atau koalisi yang berpengaruh.[17]

Padahal, seharusnya undang-undang pemilu justru memfasilitasi munculnya calon pemimpin alternatif guna meningkatkan persaingan pemilu. Termasuk meningkatkan partisipasi dan kualitas kepemimpinan. Malah justru kebalikannya, hak untuk mencalonkan diri dibatasi oleh peraturan presiden yang melemahkan rasa kebebasan warga negara untuk membangun masyarakat dan negara yang dijamin oleh konstitusi. Memang dalam penyelenggaraan pemilu, prinsip demokrasi tentu ada batasnya. Namun pembatasan tersebut tidak dibenarkan dengan menghilangkan atau mengebiri makna demokrasi yang menjamin hak dan kebebasan warga negara. Hak konstitusional meliputi hak untuk memilih, hak untuk mengajukan calon, dan hak untuk mengajukan calon. [18]

Kebijakan presidential threshold telah mengubah dinamika pemilu presiden Indonesia secara drastis. Tujuannya adalah untuk memperkuat koalisi dan memperkuat mayoritas di parlemen. Namun sejak diperkenalkannya sistem ini, jumlah kandidat yang mencalonkan diri sebagai presiden justru semakin sedikit dari lima kandidat pada tahun 2004 menjadi hanya tiga kandidat pada tahun 2009, kemudian turun menjadi dua kandidat pada pemilu tahun 2014 dan 2019, sebelum meningkat lagi menjadi tiga kandidat pada tahun 2024. Pola ini menunjukkan bahwa pemilih mempunyai pilihan yang lebih sedikit. Ketika menyangkut politik, yang dapat dilihat sebagai pukulan terhadap beberapa aspek demokrasi. Kapasitas pemilih untuk mempertimbangkan dan mendukung berbagai kebijakan, yang seharusnya menjadi inti proses demokrasi, berkurang karena adanya pembatasan terhadap kandidat yang dapat mereka pilih.[19]

Salah satu komponen penting demokrasi adalah keterlibatan warga negara dalam pemilu. Dengan membatasi pemilih hanya pada sejumlah kecil partai besar, presidential threshold dapat menurunkan jumlah pemilih dengan memberikan kesan bahwa suara mereka tidak terlalu penting. Kurangnya pilihan bagi warga negara menyebabkan sikap apatis masyarakat terhadap persaingan dalam pemilu. Masyarakat mungkin menjadi malas dan kehilangan minat untuk memilih ketika mereka tidak dapat menemukan kandidat atau partai politik

yang memiliki nilai-nilai yang sama. Demokrasi menderita akibat rendahnya jumlah pemilih karena mengurangi kredibilitas dan daya tanggap pemilu terhadap keinginan rakyat. Penting untuk menjamin bahwa semua lapisan masyarakat mempunyai suara dalam memilih pemimpin mereka dalam demokrasi. Namun, jika suatu sistem membatasi pilihan presiden hanya pada partai-partai besar, maka kekhawatiran dan pandangan kelompok minoritas mungkin tidak akan terefleksikan secara memadai atau menyeluruh, sehingga akan mengurangi efektivitas demokrasi. [20]

Pluralitas politik, atau beragamnya sudut pandang dan partai politik, juga bisa dibatasi oleh kebijakan presidential threshold. Kebijakan ini mengakibatkan dominasi partai besar sehingga menyulitkan partai kecil untuk mengajukan calon. Hal ini membatasi platform yang tersedia bagi suara-suara yang terpinggirkan dan alternatif, yang pada gilirannya membatasi jangkauan sudut pandang politik yang dapat diwakili dalam pemilihan presiden. Oleh karena itu, sudut pandang dominan seringkali mendominasi wacana politik, sehingga mengurangi keberagaman wacana politik yang diperlukan untuk demokrasi yang kuat.

Efektivitas sistem politik untuk menjamin keterwakilan yang setara dan adil juga dipengaruhi presidential threshold. Cara ini dapat mengakibatkan kurang terwakilinya suara kelompok minoritas dan marginal karena memberikan penghargaan kepada pihak yang dominan. Hal ini menempatkan pengambilan keputusan nasional pada risiko menjadi tidak seimbang, dimana kepentingan partai dominan lebih diutamakan daripada kepentingan kelompok besar. Hal ini akan merugikan cita-cita demokrasi, yang seharusnya mendorong keberagaman dan inklusivitas.[21]

Implikasi politik jangka panjang dari politik presidential threshold mencakup kemungkinan terjadinya resesi demokrasi. Kita mungkin menyaksikan terhentinya inovasi dan reformasi politik jika persaingan politik dibatasi hanya pada sejumlah kecil partai besar. Hal ini dapat mengakibatkan sistem yang mempersulit adaptasi dan perubahan serta memprioritaskan mempertahankan status quo dibandingkan perubahan tuntutan masyarakat. Langkah-langkah ini berpotensi menurunkan kualitas demokrasi secara keseluruhan dengan mencegah partaipartai tersebut bersaing secara efektif dalam pemilihan presiden, yang akan mengurangi persaingan dan keragaman politik.[22]

Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa tidak efektifnya pemerintahan presidensial bukan hanya disebabkan oleh sistem multi partai, namun juga menyangkut perilaku dan karakter individu seorang presiden dan anggota DPR. Ironisnya, aturan presidential threshold yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi justru menggerogoti institusi yang seharusnya memperkuat hal tersebut. Hal ini perlu dikaitkan dengan hasil proses legislasi, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu serentak dengan sistem presidensial. Kondisi ini menunjukkan adanya praktik presidensial parlementer. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 sendiri menyatakan penyelenggaraan pemilu setelah pemilu legislatif adalah inkonstitusional, yakni menyelenggarakan pemilu serentak. Keputusan tersebut membuat tidak mungkin menerapkan presidential threshold karena hasil pemungutan suara pemilu legislatif belum diketahui sebelumnya. Dengan demikian, ketika pencalonan presiden tidak didasarkan pada hasil pemilu legislatif, maka seharusnya tidak ada lagi syarat yang mengatur jumlah minimal calon presiden dan wakil presiden untuk dapat ikut serta dalam pemilu presiden. Setidaknya ada 4 implikasi yang timbul dari presidential threshold yaitu:[10]

- 1. Bagaimana pemilu presiden hanya menghasilkan dua pasangan calon yang saling berhadapan, padahal di atas kertas didalilkan bisa menghasilkan tiga sampai empat pasangan calon, namun pada praktiknya tidak demikian.
- 2. Presidential threshold menghalangi putra-putri terbaik negeri ini untuk mencalonkan diri sebagai presiden, tanpa naungan partai politik, karena pada kenyataannya negara ini tidak kekurangan calon-calon pemimpin yang berkompeten, namun kemunculannya terhambat oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini, pada saat yang sama, mengurangi pilihan masyarakat untuk mencari pemimpin terbaiknya, sehingga menyebabkan semakin sedikit kandidat yang ikut serta, akan semakin mengurangi peluang munculnya pemimpin terbaik.
- 3. Presidential threshold berpotensi menurunkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat. Membatasi kandidat berarti membatasi saluran politik pemilih.
- 4. Ketidakberdayaan partai kecil di hadapan partai besar terkait pasangan calon yang akan diusungnya bersamasama, padahal seharusnya partai politik didirikan untuk mencalonkan pengurusnya agar bisa tampil sebagai pemimpin nasional.

Dampak lain dari tresidential threshold adalah menetapkan standar minimal pengajuan calon presiden dan wakil presiden. Persyaratan tersebut antara lain keharusan calon memperoleh 20% suara dari partai politik atau gabungan partai politik. Aturan ini mendorong oligarki politik untuk mendukung calon presiden dan menimbulkan dampak politik yang besar. Tentu saja, kepentingan kaum oligarki harus diperhatikan begitu pemimpin yang mereka danai terpilih terpilih, agar mereka tunduk pada kepentingan pihak lain yang mendukung kolusi, korupsi, dan nepotisme. Apabila KPU menggunakan mekanisme penyederhanaan sistem kepartaian untuk memeriksa apakah partai politik benar-benar berpartisipasi dalam pemilu, maka alasan penggunaan ambang batas sebagai langkah seleksi partai dalam metode tersebut sebenarnya juga tidak ada artinya. Verifikasi KPU itu menghasilkan parpol yang terpilih. Kemudian, partai politik tersebut akan mengajukan calon presiden dan wakil presiden pada

pemilu presiden saat ini. Di sini terlihat jelas peran KPU sebagai lembaga yang menentukan partai mana yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu dan partai mana yang belum. Penghapusan presidential threshold sebagai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tidak melanggar konstitusi sehingga tidak menjadi alasan untuk takut menghilangkan aturan tersebut, oleh karena itu aspek ini harus menjadi pertimbangan dalam revisi undang-undang pemilu tersebut untuk pemilu tahun mendatang.[23]

Dengan menghilangkan presidential threshold, calon presiden berpotensi tampil lebih banyak dan beragam sehingga mengurangi polarisasi dan ketegangan di masyarakat. Hal ini juga terjadi di negara-negara lain yang menganut sistem presidensial, dimana mereka mengajukan banyak calon sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin yang mereka inginkan. Padahal, hal tersebut bisa saja terjadi di Indonesia jika Mahkamah Konstitusi berani mengubah pandangannya saat ini dengan menyatakan Pasal 222 UU Pemilu inkonstitusional, namun hingga saat ini pasal tersebut masih konstitusional. Kemudian, dampak lain dari penerapan presidential threshold adalah melemahkan rasa kedaulatan rakyat dan menimbulkan ketidakadilan. Sebab, pasal 222 UU Pemilu terangterangan merugikan partai politik yang tidak punya peluang mengajukan calon presiden karena tidak punya kursi dalam pemilu. Sebab, dasar yang digunakan adalah hasil pemilu sebelumnya yang tidak adil. Meskipun demikian, tidak adanya presidential threshold tetap dapat menjamin berfungsinya pemerintah secara efektif. Poin penting dari argumen ini adalah penggunaan presidential threshold atau tidak, selalu membuka kemungkinan bagi partai untuk melakukan politik transaksional dalam koalisi.[24]

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis sistem presidential threshold dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dengan fokus pada inklusivitas politik dan representasi demokratis. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah presidential threshold memberikan kontribusi positif atau negatif terhadap stabilitas politik dan kualitas demokrasi di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap kedua aspek tersebut. Meskipun tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hanya kandidat yang memiliki dukungan cukup luas yang dapat mencalonkan diri, sistem ini juga dapat membatasi akses bagi kandidat independen atau dari partai kecil. Hal ini dapat mengurangi inklusivitas politik dengan membatasi variasi opsi bagi pemilih dan membatasi akses bagi beragam kelompok masyarakat. Selain itu, sistem ini juga dapat mempengaruhi representasi demokratis dengan menekan suara bagi kandidat minoritas atau yang mewakili kepentingan tertentu. Dampak dari presidential threshold terhadap kandidat dan partai politik mencakup meningkatnya hambatan masuk bagi kandidat independen atau partai kecil, berkurangnya keberagaman dan pluralisme, pemaksaan pembentukan koalisi besar, berkurangnya keterwakilan yang efektif. Hal ini berisiko mengurangi partisipasi politik, membatasi pluralisme politik, dan melemahkan prinsip-prinsip demokrasi. Dampak presidential threshold terhadap proses demokratisasi cenderung menurunkan jumlah calon presiden dan wakil presiden, mengurangi keberagaman pilihan politik pemilih, serta berpotensi menurunkan partisipasi politik dan pluralisme politik. Pada saat yang sama, kontribusi presidential threshold terhadap kualitas demokrasi berbeda-beda. Meskipun terdapat potensi peningkatan kebebasan demokratis, permasalahan yang ada seperti berkurangnya pilihan bagi masyarakat dan terbatasnya hak untuk memilih masih tetap ada. Meskipun sistem presidential threshold memiliki tujuan yang jelas, perlu mempertimbangkan kembali dampaknya terhadap inklusivitas politik dan representasi demokratis dalam konteks Indonesia serta perlu adanya penanganan permasalahan ini agar kontribusi presidential threshold benar-benar meningkatkan kualitas demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- P. ThresholdPutri Lina Wahyuni, E. Sari, and P. Lina Wahyuni, "J I M PRESIDENTIAL THRESHOLD TERHADAP PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN."
- Y. Novriama and A. E. Subiyanto, "Presidential Treshold Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun," 1945.
- S. Fikri, B. Riqiey, M. Iffatul, and M. Janah, "PROBLEMATIKA KONSTITUSIONALITAS PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA," *Jurnal Hukum POSITUM*, vol. 7, no. 1, pp. 1–24, 2022.
- A. Zakaria, "PEMBATASAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASIARYA."
- F. Ali, A. Rasfanjani, T. Jumadi, and A. Suhendra, "PROBLEMATIKA SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA."

A. H. Sholahuddin, A. Iftitah, and U. D. Mahmudah, "Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," *Jurnal Supremasi*, vol. 9, no. 2, pp. 17–27, Sep. 2019, doi: 10.35457/supremasi.v9i2.793.

- L. ferisman Lubis, E. Asnawi, and B. Kadaryanto, "Penetapan Ambang Batas Calon Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2003 dan UU No. 7 Tahun 2017," *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, vol. 6, no. 1, pp. 1–12, Apr. 2023, doi: 10.31289/doktrina.v6i1.6701.
- T. P. Sari and Y. S. Desiandri, "Politik dan HAM: Analisis Yuridis Regulasi Presidential Treshold Pemilihan Calon Presiden di Indonesia," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, vol. 10, no. 2, pp. 164–178, Dec. 2023, doi: 10.32505/politica.v10i2.7488.
- Y. Dyah, P. Hapsari, and R. Saraswati, "Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia," 2023.
- A. Majid and A. Novita Sari, "Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki." [Online]. Available: www.rumahpemilu.org
- L. Ansori, "TELAAH TERHADAP PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILU SERENTAK 2019," *Jurnal Yuridis*, vol. 4, no. 1, p. 15, Sep. 2017, doi: 10.35586/.v4i1.124.
- D. F. Sabrina, M. Saad, and U. A. Surabaya, "KEADILAN DALAM PEMILU BEDASARKAN SISTEM PRESIDENSIAL THRESHOLD," 2021.
- B. Dwi Anggono, "Perspektif Konstitusi Indonesia pada Kerjasama Partai Politik dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden," *Pandecta: Research Law Journal*, vol. 9, no. 1, Jul. 2014, doi: 10.15294/pandecta.v9i1.3000.
- V. Anggara, "Dinamika Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia," 2019.
- M. Syaiful, "Antinomi Penerapan Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden," 2022.
- T. Aqdamana, "Problematika Penerapan Presidential Threshold 20% Dalam Sistem Presidensial Indonesia," 2022.
- A. Ghoffar, "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain," *Jurnal Konstitusi*, vol. 15, no. 3, p. 480, Nov. 2018, doi: 10.31078/jk1532.
- A. Sumodiningrat, "Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, vol. 1, no. 1, p. 49, Mar. 2021, doi: 10.19184/jkph.v1i1.23349.
- A. Sholikin, "Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019," *Jurnal Transformative*, vol. 5, no. 1, pp. 87–108, May 2019, doi: 10.21776/ub.transformative.2019.005.01.6.
- A. Ghoffar, "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain," *Jurnal Konstitusi*, vol. 15, no. 3, p. 480, Nov. 2018, doi: 10.31078/jk1532.
- A. Wijaya and P. Erwinta, "Problematika Hukum Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum di Indonesia," 2020.
- D. P. Pawestri, H. Cahya, N. Wibowo, and M. R. Rahman, "Analisis Dampak Presidential Threshold pada Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia 2024 dari Sudut Pandang Aksiologi."
- M. Mukhtarrija, I. G. A. K. R. Handayani, and A. Riwanto, "INEFEKTIFITAS PENGATURAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 24, no. 4, pp. 644–662, Oct. 2017, doi: 10.20885/iustum.vol24.iss4.art7.
- A. Asrullah, S. Bachri, and H. Halim, "Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia: Perspektif Konstitusi," *Al-Azhar Islamic Law Review*, vol. 3, no. 2, pp. 63–77, Jul. 2021, doi: 10.37146/ailrev.v3i2.84.